

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi merupakan aktifitas kegiatan manusia di muka bumi ini, sehingga kemudian timbul motif ekonomi, yaitu keinginan seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari orang cenderung menyamakan kebutuhan dengan keinginan. Terkadang orang menyebutkan sesuatu sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi segera, padahal sesuatu tersebut berupa keinginan yang bisa saja ditunda.¹

Kebutuhan manusia banyak dan beraneka ragam, bahkan tidak hanya beraneka ragam tetapi bertambah terus tidak ada habisnya sejalan dengan perkembangan peradaban dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Satu kebutuhan telah Anda penuhi, tentu akan datang lagi kebutuhan yang lainnya. Kebutuhan adalah keinginan manusia terhadap barang dan jasa yang harus dipenuhi, dan jika tidak dipenuhi akan berpengaruh terhadap keberlangsungan hidupnya atau bisa menimbulkan dampak negatif contohnya minum obat bagi orang yang sakit, makan nasi bagi orang yang lapar. Hal ini disebut sebagai kebutuhan karena apabila tidak dipenuhi maka bisa menimbulkan dampak negatif seperti sakitnya bertambah parah atau kondisi tubuh yang tidak nyaman akibat rasa lapar.²

Manusia dalam kehidupan sehari-hari sering dihadapkan kepada beberapa persoalan atau kepentingan yang berhubungan dengan kebendaan, terutama sekali dalam proses kehidupan berekonomi khususnya dalam masalah jual beli. Jual beli dalam kehidupan ini termasuk urusan yang sangat rumit yang mana urusan ini

¹ Hasil penelitian Novi Indriyani Sitepu, *Prilaku Konsumen Indonesia di Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* (2016:104).

² Sugeng dalam www.ilmuekonomi.net. 15 Desember 2014.

mempunyai aturan tersendiri yang harus diikuti sebagai pelaksana dalam dunia usaha tersebut.

Jual beli adalah saling tukar menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan uang ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain, dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridha yang dilakukan secara umum.³

Jual beli merupakan akad yang digunakan oleh masyarakat, karena setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini untuk mendapatkan makanan dan minuman misalnya, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tetapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual beli.⁴

Jual beli merupakan perbuatan halal dalam agama Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah (2): 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.

Artinya: padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Menurut hukum Islam, telah dijelaskan rukun dan syarat jual beli. Jual beli sah bila terpenuhi rukun dan syaratnya. Yang menjadi rukun jual beli di kalangan Hanafiyah adalah ijab dan qabul. Ini yang ditunjukkan oleh saling tukar-menukar atau berupa saling memberi. Sementara itu, yang menjadi rukun jual beli dikalangan jumhur ada empat, yaitu ba'i waal-musyteri (penjual dan pembeli), tsaman (harga), mabi' (barang),

³ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*. Amzah, Jakarta, 2010, Cet Ke-1, h. 173.

⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*. (Celeban Timur UH 111/548 Yogyakarta, 2008), h. 69.

shigat (ijab dan qabul). Objek jual beli yaitu benda-benda yang diperjualbelikan mempunyai beberapa persyaratan. Yaitu barang yang diperjualbelikan harus diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan kerugian salah satu pihak.⁵

Ulama ahli fiqih dan pakar mendefinisikan berbeda-beda bergantung pada pandangannya masing-masing mengenai jual beli, antara lain: Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).⁶ Menurut ulama Malikiyah, jual beli adalah akad saling tukar-menukar terhadap suatu barang bukan manfaat, bukan termasuk senang-senang, adanya saling tawar menawar, salah satu yang dipertukarkan itu bukan termasuk emas dan perak, bendanya tertentu dan bukan dalam bentuk zat benda.⁷ Menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah, jual beli adalah saling tukar-menukar harta dengan tujuan memindahkan kepemilikan.⁸ Salah satu praktik tolong-menolong dalam bermuamalah yaitu dengan jual beli. Adanya syariat jual beli menjadi wasilah (jalan) untuk mendapatkan keinginan tersebut, tanpa berbuat salah. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syariat'.⁹

Jual beli memiliki beberapa aspek seperti penjual, pembeli dan juga barang yang diperjualbelikan. Dalam ekonomi islam aspek-aspek tersebut memiliki syarat masing-masing. Syarat tersebut yang kemudian membatasi aktivitas jual beli agar tidak terdapat pihak yang dirugikan.

⁵ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2010), h. 23.

⁶ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung : Pustaka Setia, 2001), 73-74

⁷ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015), 11-12.

⁸ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011) 65.

⁹ Qamarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 52.

Karena pada dasarnya setiap pihak yang terlibat memiliki hak dan kewajiban masing-masing.

Kegiatan bisnis pun mengalami banyak perkembangan seiring perkembangan zaman, para pelaku bisnis selalu berusaha membuat inovasi baru agar bisnis mereka semakin berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebiasaan masyarakat. Dengan teknik ini mereka berharap usaha yang mereka jalankan akan tetap bertahan dan dapat bersaing dengan pesaing-pesaing baru yang semakin banyak.

Di era modern ini banyak restoran yang muncul, dan menggunakan konsep atau cara yang berbeda-beda untuk memajukan atau membuat banyak orang tertarik dalam memesan makanan di restoran tersebut. Kegiatan bisnis yang banyak dilakukan dan semakin berkembang pada masa sekarang yaitu jual beli makanan dengan konsep *all you can eat*.

Konsep *all you can eat* adalah dimana pelanggan (pembeli) dapat memilih makanan sendiri sepuas hati.¹⁰ Seperti yang diketahui bahwa restoran *all you can eat* menyediakan makanan sepuasnya dengan sekali membayar tanpa menakar atau menimbang makanan yang akan diperjual belikan. Konsep *all you can eat* sering disebut dengan kata lain, "Bayar satu harga, makan sepuasnya."

Namun pada restoran yang mengusung konsep *all you can eat* ini berbeda dengan restaurant lainnya. Pada umumnya restoran yang menerapkan konsep *all you can eat* ini memberlakukan batas waktu 90 sampai 120 menit.

Dalam konsep *all you can eat* objek jual beli itu tidak diketahui seberapa banyak jumlahnya atau porsi makan dalam istilah sepuasnya. Karena setiap orang mempunyai perut yang dapat menerima makanan secara berbeda-beda. Jika seseorang dapat memakan makanan sepuasnya dengan harga yang telah ditentukan yaitu Rp. 115.000 perorang.

¹⁰ <https://www.gotomalls.com/>, diakses pada tanggal 04 juni 2023, pukul 01:14 WIB.

Untuk itu belum tentu seseorang yang lain dapat memakan makanan sebanyak seseorang yang pertama. Sehingga pelaksanaan jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* dapat menimbulkan mudharat atau dampak langsung yaitu adanya pihak yang dirugikan, walaupun kerugian yang akan diterima telah disepakati sebelum waktu pelaksanaan. Dan akan menguntungkan bagi pembeli yang memiliki porsi makan yang banyak, maka kerugian akan diterima oleh pembeli yang memiliki porsi makannya yang sedikit, pada kenyataannya apakah jika seseorang yang memiliki porsi makan yang banyak akan melebihi dari harga Rp. 115. 000 perorang dan begitupun sebaliknya seseorang yang memiliki porsi makan yang sedikit tidak akan mencapai dari harga Rp. 115. 000 perorang.¹¹

Konsep ini dimulai dengan konsumen membayar terlebih dahulu kepada pihak rumah makan dan dilanjutkan konsumen bebas untuk menyantap makanan apa saja yang telah disediakan oleh pihak restoran dalam bentuk buffet atau prasmanan.¹²

Untuk mengenai tempat terjadinya pelaksanaan jual beli menurut KHES yang terdapat dalam pasal 68 tempat jual beli adalah tempat pertemuan pihak-pihak dalam melaksanakan akad jual beli. Yang berarti restaurant yang menerapkan jual beli dengan konsep *all you can eat* ini telah sesuai dikarenakan tempat yang sudah jelas untuk terjadinya pelaksanaan jual beli.

Meski Anda diberikan kebebasan untuk memilih aneka makana yang tersaji dan diperbolehkan untuk makan sepuasnya, namun Anda juga dilarang untuk:

1. Membawa pulang makanan

¹¹ Nurhidayah, "Jual Beli Makanan Dengan Sistem All You Can Eat Menurut Pendapat Ulama Syeikh Shalih Al-Fauzan Dan Syeikh Ibnu Utsaimin (Studi Kasus Di Restaurant Hanamasa Center Point Kec. Medan Timur)" (skripsi), fakultas syariah dan hukum, UIN Sumatera Utara, Medan, 2019.

¹² Johan Warisan dan Agung Harianto, "Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Konsumen Dalam Memilih Restoran 'All You Can Eat' di Surabaya, " (skripsi), Program Manajemen Perhotelan, Program Studi Manajemen, Universitas Kristen Petra, Surabaya, h., 2016, 44.

Anda dilarang untuk membungkus makanan yang tersaji di meja buffet *all you can eat* untuk dibawa pulang. Jika Anda sampai menyembunyikan makanan atau kue-kue lucu ke dalam pakaian untuk dibawa pulang. Anda akan kena denda jika ketahuan.

2. Menyisakan makanan yang telah Anda ambil

Di beberapa restoran *all you can eat*, anda akan terkena charge atau biaya tambahan jika Anda kedatangan tidak menghabiskan makanan yang telah Anda ambil. Ada yang menghitungnya per gram ada juga yang menghitungnya per butir (khusus nasi), dan biayanya yang dikenakan tidak tanggung-tanggung, ada yang sampai mengenakan denda atau biaya hingga Rp. 200.000,-/gram atau Rp. 50.000,- /butir Nasi yang tersisa. Denda ini harus Anda bayar saat akan keluar restoran. Peringatan tentang hal ini biasanya ditulis dengan huruf kecil di buku menu.¹³

Syarat obyek yang diperjualbelikan menurut kompilasi hukum ekonomi syariah pada pasal 76 adalah :

- a. barang yang dijualbelikan harus sudah ada.
- b. barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan.
- c. barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu.
- d. barang yang dijualbelikan harus halal.
- e. barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli.
- f. kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui.
- g. penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan apabila barang itu ada di tempat jual beli.
- h. sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.

¹³ <https://www.restofocus.com/2016/03/mengenal-lebih-dekat-restoran-all-you.html>, diakses pada tanggal 26 juli 2023, pukul 10:45 WIB.

i. barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.¹⁴

Dalam melakukan jual beli, seorang muslim harus memperhatikan ketentuan-ketentuan Syari'at dan hendaklah menjauhkan hal-hal yang diharamkan. Rasulullah SAW melarang jual beli, yang dilakukan dengan cara yang buruk, mendatangkan mudharat (bahaya) bagi orang lain dan mencampurkan barang yang berkualitas tinggi dengan barang yang berkualitas rendah. Padahal sudah jelas Allah SWT telah melarang bagi seseorang untuk memakan harta dengan cara yang bathil. Jual beli itu hendaklah terhindar dari kezaliman, penipuan, manipulasi, qimar atau judi dan hal-hal lain yang tidak dibenarkan oleh syariat. Tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak. Dalam sebuah hadist disebutkan:

الْعَرَبُ بَيْعٌ وَعَنْ الْحَصَاةِ بَيْعٌ عَنْ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ نَهَى

“Rasulullah SAW. Telah melarang jual beli secara melempar dengan batu (lempar-melempar) dan jual beli yang mengandung tipuan.” (H.R. Muslim).

Dengan demikian, adanya ketidakjelasan dalam objek jual beli makanan tersebut, merupakan sebuah kejanggalan dan sebuah permasalahan yang menyimpang jika dilihat dari teori syarat sahnya jual beli menurut hukum Islam. Sehingga penulis merasa perlu melakukan kajian lebih lanjut ditinjau menurut hukum ekonomi syariah serta apakah ada unsur gharar dan lainnya didalam pelaksanaan jual beli *All You Can Eat*. Maka dari itu sesuai dengan permasalahan dalam latar belakang diatas penulis mencoba mengadakan penelitian dan menyajikannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Makanan Dengan Konsep *All You Can Eat* (Studi Di Restoran Kenzea Culinary Bengkulu)”** Tema ini sangat menarik

¹⁴ MA RI, *Kompilasi hukum ekonomi*

untuk dikaji, karena permasalahan yang terjadi sedang tenar dimasyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Makanan Dengan Konsep *All You Can Eat* Pada Restoran Kenzea Culinary Kota Bengkulu?
2. Bagaimana Praktik Jual Beli Dengan Konsep *All You Can Eat* Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Yang Ingin Dicapai Dalam Penelitian Ini Adalah :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Praktik Jual Beli Makanan Dengan Konsep *All You Can Eat* Pada Kenzea Culinary
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Praktik Jual Beli Dengan Konsep *All You Can Eat* Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat praktis menjelaskan kontribusi hasil penelitian terhadap subjek atau organisasi penelitian, sedangkan manfaat teoritis menjelaskan kontribusi penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan.¹⁵

Maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat berupa:

¹⁵ Suliyanto, "Metode Penelitian Kuantitatif" Pelatihan Metodologi Penelitian Universitas Peradaban Bumiayu, 2017, h. 12

1. Kegunaan Teori/Akademis

Berdasarkan dari hasil penelitian secara teoritis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan serta dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan masalah Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Makanan Dengan Konsep Jual Beli *All You Can Eat*. Selain itu, diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sumber informasi dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi kedepannya.

2. Kegunaan Praktis

Berdasarkan dari hasil penelitian secara praktis ini diharapkan mampu menjadi bahan acuan dalam penelitian selanjutnya untuk menambah ilmu pengetahuan serta wawasan yang membentuk pola pikir kritis dalam bermuamalah khususnya transaksi jual beli dengan konsep "*All You Can Eat*."

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus."¹⁶

Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian lapangan untuk mengetahui tentang bagaimana Praktik Jual Beli Makanan Dengan Konsep *All You Can Eat* pada kenzea Culinary.

¹⁶ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), Cet II, h. 85.

Adapun pendekatan yang digunakan pada penelitian ini ialah dengan pendekatan deskriptif yaitu menerangkan yang digunakan untuk menggambarkan situasi sosial yang diteliti secara jelas.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan dari bulan Agustus sampai bulan Oktober 2023 pada semester ganjil.

Lokasi penelitian akan dilaksanakan di Kota Bengkulu. Maka fokus kajian penelitian ini hanya di Kota Bengkulu.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, data diartikan sebagai kenyataan yang ada yang berfungsi sebagai bahan sumber untuk menyusun suatu pendapat, keterangan yang benar, dan keterangan atau bahan yang dipakai untuk penalaran dan penyelidikan. Jadi yang dimaksud sumber data dari uraian diatas adalah subyek penelitian dimana data menempel. Sumber data dapat berupa benda, gerak, manusia, tempat dan sebagainya.¹⁷

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dengan teknik wawancara informan atau sumber langsung. Sumber primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada peneliti sebagai pengumpul data.¹⁸

Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah pegawai di Restaurant *All You Can Eat* di Kota Bengkulu.

¹⁷ Nufian dan Wayan Weda, *Teori dan Praktis: Riset Komunikasi Pemasaran Terpadu*, (Malang: UB Press, 2018), h. 49.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h.137.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sekunder. Sumber data sekunder tidak memberikan data secara langsung kepada pengumpul data, misalnya melalui dokumen atau melalui orang lain. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, referensi, dokumen dan observasi yang diperoleh dari lokasi penelitian.¹⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka teknik atau cara pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut:

a. Wawancara

Metode wawancara dilakukan untuk memperoleh data yang diinginkan dalam penelitian kualitatif. Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. Ada macam-macam wawancara yang dapat digunakan untuk memperoleh data dari narasumber. Yaitu wawancara terstruktur, wawancara semiterstruktur dan wawancara takberstruktur. Sedangkan, di dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu wawancara semiterstruktur (bebas terpimpin).²⁰ Wawancara yang dilakukan terhadap beberapa orang dari Pegawai pegawai dari Restaurant All You Can Eat yang ada di Kota Bengkulu. Peneliti menilai bahwa wawancara ini sangat efektif, karena dengan

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h.137

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 138

wawancara tersebut peneliti dapat memperoleh data-data yang diperlukan di dalam penelitian ini dengan efektif dan efisien.

b. Observasi

Observasi dilakukan cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan obyek pengamatan.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dimaksudkan untuk menelaah secara sistematis dari data-data atau dokumen-dokumen tertulis secara langsung yang dapat dipakai sebagai bukti atau keterangan.

Metode dokumentasi ini adalah kumpulan sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, dan foto.²¹

5. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami.²² Teknis analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian.

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses mensistematiskan apa yang sedang diteliti dan mengatur hasil wawancara seperti apa yang dilakukan dan dipahami dan agar supaya peneliti bisa menyajikan apa yang didapatkan pada orang lain.

Kemudian untuk menganalisis data, peneliti menggunakan cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkret, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 161.

²² Juliansyah Noor, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013), h. 141.

atau peristiwa yang khusus dan konkret tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka analisis data merupakan proses pencarian dan penyusunan data yang sistematis melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisa data kualitatif adalah pengolahan data yang tidak menggunakan teknik statistika sehingga hasil analisa tidak terikat dengan skor, akan tetapi dideskripsikan di dalam sebuah kalimat.²³

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti, ada beberapa penelitian yang memiliki tema yang serupa dengan penelitian yang akan diangkat oleh peneliti, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Skripsi yang disusun oleh Hilda Jalu Damayanti yang berjudul "Praktik Jual Beli All You Can Eat Pada Usia 40-60 Tahun Dalam Perpektif Hukum Islam: Studi Kasus Restoran The View Swiss-Belhotel Jambi"²⁴ Ada banyak alasan mengapa restoran dengan konsep all you can eat seperti ini disukai oleh banyak orang, antara lain konsumen dapat bebas makan hingga kenyang dengan harga yang ditawarkan. Namun bagaimana Islam menyikapi praktik jual-beli dari konsep ini.

Penelitian ini menggunakan metode lapangan (field research). Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa pelaksanaan jual beli makanan dengan konsep All You Can Eat di Restoran The View Swiss-Belhotel Jambi adalah salah satu restoran dengan konsep all you can eat di Kota Jambi dimana konsumen hanya membayar sekali satu harga sesuai yang telah ditetapkan lalu dapat dapat menikmati semua

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 334

²⁴ Hilda Jalu Damayanti, "Praktik Jual Beli All You Can Eat Pada Usia 40-60 Tahun Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Restoran The View Swiss-Belhotel Jambi)," 2022.

makan yang telah disajikan secara buffet/ prasmanan dengan sistem self service.

Adapun jika ditinjau dari Hukum Islam terhadap jual beli makanan dengan konsep *All You Can Eat* di Restoran The View Swiss-Belhotel Jambi ini telah menjadi sebuah kebiasaan masyarakat kota-kota besar seperti Kota Jambi, maka jual beli ini diperbolehkan pelaksanaannya karena telah memenuhi rukun yaitu terdapat aqidain, shigat, dan mu'qud alaih. Dalam Islam yang menjadi kriteria sebuah akad pelaksanaan jual-beli yang sah itu adanya unsur suka sama suka atau keridhaan di dalamnya. Menerapkan syarat pada jual-beli hukumnya boleh selama tidak merusak akad tersebut, adanya penerapan peraturan berupa denda tersebut diutamakan untuk memperhatikan sebuah keuntungan/kerugian dari pihak restoran dan costumer.

Persamaan skripsi Hilda Jalu Damayanti dengan peneliti sama-sama terletak pada objek penelitiannya yaitu pelaksanaan jual-beli menggunakan sistem *all you can eat*. Perbedaan skripsi Hilda Jalu Damayanti dengan peneliti ini terdapat pada pandangan dimana Hilda Jalu Damayanti ini meneliti hukumnya berdasarkan Hukum Islam serta adanya batasan umur 40-60 pada subjek penelitian dan juga studi kasusnya di Restoran The View Swiss-Belhotel di Kota Jambi sedangkan peneliti meneliti hukumnya berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah melihat dari pandangan Ulama Syeikh Shalih Al-Fauzan dan Syeikh Ibnu Utsaimin serta tidak memiliki batasan umur pada subjek penelitian dan juga studi kasus penelitian ini di Restoran Kenzea Culinary Kota Bengkulu.

2. Skripsi yang disusun oleh Khadijah Al-Kubro yang berjudul "Jual Beli Makanan Model *All You Can Eat* Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Studi Di

Kedai Seasoning Korean BBQ Malang” menjelaskan bahwa jual beli merupakan salah satu jenis perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah. Salah satunya Jual beli makanan model *All You Can Eat*. *All You Can Eat* adalah model penjualan menu di restoran dimana konsumen hanya membayar satu kali untuk dapat menikmati semua menu yang tersedia dengan konsep prasmanan atau buffet dengan batasan waktu tertentu. Pelaksanaan jual beli makanan model all you can eat yang ada di Kedai Seasoning Korean Bbq Malang tidak terlepas dari konsep perjanjian secara mendasar yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata dan dalam kompilasi hukum ekonomi syariah diperbolehkan. Sebagaimana yang tercantum pada pasal 78 KHES telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli namun ditemukan tidak terpenuhinya salah satu poin syarat ma’qūd ‘alaih yaitu barang harus diketahui jumlah, ukuran, dan takarannya. Sehingga diindikasikan terdapat kesamaran (garar) di dalamnya.²⁵

Berdasarkan hasil peninjauan yang peneliti lakukan maka terdapat persamaan yaitu terletak pada objek kajiannya tentang *all you can eat*. Perbedaan antara penelitian sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya berfokus pada penerapan dari jual beli makanan model *All You Can Eat* ditinjau dari pasal 1320 Kitab Undang-Undnag Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah. Sedangkan penelitian saya ini berfokus pada praktik & hukum jual beli dengan konsep makan sepuasnya (*All You Can Eat*) yang ditinjau menurut perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian sebelumnya bertempat di Kedai Seasoning Korean BBQ Malang, sedangkan penelitian saya bertempat di Restoran Kenzea Culinary Bengkulu.

²⁵ Khadijah Al-Kubro, “Jual Beli Makanan Model All You Can Eat Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Studi Di Kedai Seasoning Korean BBQ Malang” (skripsi), Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019.

3. Skripsi yang disusun oleh Devi Amalia Faiza, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, tahun 2019 dengan judulnya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem *All You Can Eat* Di Restoran Shabu AUCE kota Semarang". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli dengan sistem *All You Can Eat* di restoran Shabu AUCE Semarang selanjutnya dianalisis dari segi Islam. Permasalahan pertama yang terjadi pada praktik jual beli dengan sistem *All You Can Eat* di Restoran Shabu AUCE Semarang adalah mengenai ketidakjelasan objek jual beli yang tidak diberi takaran kepada customer dalam pengambilan untuk dikonsumsi, dan mengenai objek jual beli yang tidak diperbolehkan dibawa pulang sedangkan objek tersebut telah menjadi hak pembeli. Permasalahan kedua mengenai ketidakjelasan harga perbahan makanan dan keseluruhan makanan customer. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem yang diterapkan oleh restoran Shabu AUCE masih termasuk dalam *gharar*.²⁶

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti teliti, yaitu, didalam penelitian ini menjelaskan tentang tinjauan hukum islam terhadap bagaimana jual beli dengan sistem *all you can eat* di restoran Shabu AUCE yang ditinjau dari sudut pandang Islam dan Hukum Islam. Berbeda dengan penelitian ini yang ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah yang membahas tentang apakah ada unsur *gharar* yang dilakukan dalam praktik jual beli *all you can eat* ini dan bagaimana hukumnya serta perbedaan pada studi kasusnya yaitu, Di Restoran Shabu AUCE kota Semarang sedangkan penelitian ini pada Restoran Kenzea Culinary Kota Bengkulu.

²⁶ Devia Amalia Fazia, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem *All You Can Eat* Di Restoran Shabu AUCE kota Semarang", skripsi UIN Walisongo Semarang, tahun 2019.

4. Skripsi yang ditulis oleh Novenda Kinthan Firstania, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, tahun 2020 dengan judulnya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan denda Pada Jual Beli Makanan Dengan Sistem *All You Can Eat* (Studi Kasus di Restoran GyudaQ Purwokerto)". Latar belakang masalah dalam penelitian ini ialah dalam sistem *all you can eat* di restoran GyudaQ Purwokerto ini adalah adanya penerapan denda dalam jual beli makanan tersebut. Penerapan denda tersebut akan diberikan kepada pelanggan yang tidak menghabiskan makanan, terutama untuk menu grill atau daging yang sudah diambil. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penerapan yang digunakan oleh restoran Purwokerto boleh hukumnya karena tidak bertentangan dengan Hukum Islam.²⁷

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti teliti, menunjukkan adanya perbedaan diantaranya di dalam penelitian ini mengkaji tentang penerapan sistem denda yang diterapkan oleh Restoran GyudaQ Purwokerto dalam sistem *all you can eat*. Sementara dalam penelitian yang akan peneliti teliti ini akan membahas apakah ada unsur gharar dalam sistem *all you can eat* pada Restoran Kenzea Culinary Kota Bengkulu.

G. Sistematika Pembahasan

²⁷ Novenda Kinthan Firstania, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan denda Pada Jual Beli Makanan Dengan Sistem *All You Can Eat* (Studi Kasus di Restoran GyudaQ Purwokerto)", Skripsi IAIN Purwokerto, tahun 2020.

Sistematika Pembahasan (Rencana Outline) ini akan terdiri dari V (Lima) bab, yang akan diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini peneliti akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini peneliti akan membahas tentang rencana teori yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu berupa teori jual beli dalam islam serta menurut hukum ekonomi syariah, dasar hukum jual beli, macam-macam jual beli yang dilarang dan teori gharar.

BAB III : DESKRIPSI UMUM OBJEK PENELITIAN

Membahas tentang gambaran umum Lokasi Tempat Penelitian dan *All You Can Eat*.

BAB IV : ANALISIS PENELITIAN

Bab ini peneliti akan menguraikan secara terperinci mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti berdasarkan rumusan masalah yang berkaitan dengan judul peneliti.

BAB V : PENUTUP

Bab ini peneliti akan menguraikan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang berhubungan dengan hasil penelitian.